



# **BUPATI BIMA**

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA  
NOMOR **5** TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);

11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 79);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bima (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020 Nomor 546).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sesuai kewenangannya.

4. Bupati adalah Bupati Bima.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang memimpin Kecamatan di Kabupaten Bima yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Prioritas Penggunaan Dana adalah pilihan program dan / atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa;

16. Koperasi Desa Merah Putih adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
17. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
18. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
19. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
20. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung, oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
21. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap Perubahan Iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrem sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh Perubahan Iklim dapat dimanfaatkan dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
22. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat Perubahan Iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi.

23. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
24. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi local untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
25. Hari adalah hari kerja.

#### Pasal 2

Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026, meliputi:

- a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKPDesa, dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- b. Prinsip Penyusunan APBDesa;
- c. Kebijakan Penyusunan APBDesa;
- d. Teknis Penyusunan APBDesa;
- e. Teknis Evaluasi RAPBDesa; dan
- f. Hal-Hal Khusus.

#### Pasal 3

- (1) Bupati melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026.
- (2) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati mendelegasikan pelaksanaan evaluasi peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat.

#### Pasal 4

Uraian pedoman penyusunan dan evaluasi Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB II  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima  
pada tanggal : 28 JANUARI 2026

**BUPATI BIMA,**

**ttd**

**ADY MAHYUDI**

Diundangkan di : Bima  
pada tanggal : 28 JANUARI 2026

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,**

**ttd**

**ADEL LINGGI ARDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2026 NOMOR .....<sup>5</sup>.....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Bima,

  
**MUCHLIS, SH, MH**  
NIP. 198508817 201101 1 016

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BIMA  
NOMOR : 5 TAHUN 2026  
TANGGAL : 28 JANUARI 2026

**PEDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026**

**I. SINGKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN  
KEWENANGAN DESA, RKPDESA DAN KEBIJAKAN PERIORITAS  
PENGGUNAAN DANA DESA**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Karenanya Desa juga berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Desa dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan Sebagian besar masyarakat Desa.

Penggunaan Dana Desa yang telah diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Optimalisasi penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan prioritas sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat secara efektif, efisiensi, serta akuntabel.

Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberikan arah penggunaan Dana Desa yang diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.

Penggunaan Dana Desa tahun 2026 diutamakan penggunaannya untuk mendukung SDGs Desa melalui kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan, penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar Kesehatan skala Desa, program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan Lembaga ekonomi desa lainnya, dukungan implelementasi Koperasi Desa Merah Putih, pembangunan dan pemeliharaan insfrastruktur Desa melalui padat Karya Tunai Desa, Pembangunan insfrastruktur digital dan teknologi di Desa, dan program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa, Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Desa.

Fokus Penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan, penguatan Desa berketahanan iklim dan Tangguh bencana, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar Kesehatan skala Desa, program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan Lembaga ekonomi Desa lainnya, dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih, Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program Padat Karya Tunai Desa, Pembangunan insfrastruktur digital dan teknologi di Desa dan / atau program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa.

## **II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa**

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026 didasarkan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut :

1. APBDesa disusun merujuk kewenangan Desa dan berdasarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa TA. 2026;

2. APBDesa disusun menggunakan format APBDesa berbasis Aplikasi SISKEUDES versi 2.0.8 yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
3. Pilihan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan dalam APBDesa, disusun berdasarkan Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
4. Pilihan bidang, sub bidang dan kegiatan yang digunakan dalam APBDesa, disusun berdasarkan Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
5. APBDesa harus dibahas dan disepakati antara Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
6. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
7. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
8. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di Desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa;
9. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

### **III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa**

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:

#### **A. PENDAPATAN DESA**

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa merupakan semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa, yaitu terdiri atas kelompok Pendapatan Asli Desa, Transfer dan Pendapatan Lain.

1. Pendapatan Asli Desa

Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Potensi pendapatan yang bersumber dari penyertaan modal kepada BUMDes dan juga pengadaan belanja yang lain yang telah disepakati memberikan kontribusi peningkatan PADes, sedapat mungkin dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli Desa;
- b. Jika terdapat aset yang merupakan milik Desa dan dikelola sendiri oleh Desa, seperti tanah kas Desa, pasar Desa, dan/atau aset lainnya, sedapat mungkin dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli Desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Pendapatan asli Desa lain berupa hasil pungutan Desa dapat dikembangkan menjadi pendapatan asli Desa namun tetap harus mengedepankan pelayanan prima terhadap kepentingan masyarakat.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer meliputi Dana Desa, Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah, serta Alokasi Dana Desa. Adapun pencantuman besaran anggarannya harus memperhatikan Peraturan Bupati Bima tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, dan Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Rincian Dana Desa Per Desa Tahun Anggaran 2026.

3. Pendapatan Lain

Pendapatan Lain terdiri dari penerimaan dari hasil kerja sama Desa; penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; penerimaan bantuan dari perusahaan yang berlokasi di Desa; koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yaitu untuk pengembalian belanja tahun-tahun sebelumnya; bunga bank; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Jika terdapat sejumlah uang akibat adanya temuan kesalahan pelaporan pertanggungjawaban belanja Desa oleh auditor yang diperintahkan untuk dikembalikan pada rekening kas Desa, maka penyetoran/pengembalian uang dimaksud harus dicantumkan dalam APBDesa pada koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yaitu untuk pengembalian belanja tahun-tahun sebelumnya.

Jika ada pendapatan bunga akibat adanya rangsangan atau balas jasa karena Desa menyimpan uangnya di bank, maka uang bunga dimaksud dicatat dan dialokasikan sebagai penerimaan Desa komponen bunga bank.

## B. BELANJA DESA

Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa, dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Jenis belanja Desa meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Jenis belanja dimaksud merupakan alokasi belanja dengan hasil serta output yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa, dengan pengaturan standar satuan harga yang disesuaikan dan mengacu pada harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari kabupaten, maka Desa harus menyampaikan alasan yang kuat.

Belanja Desa diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja, dengan merujuk pada daftar kode rekening bidang, sub bidang dan kegiatan Desa, serta daftar kode rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa.

Belanja Desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah APBDesa yaitu pendapatan Desa ditambah penerimaan pembiayaan atau belanja

Desa ditambah pengeluaran pembiayaan, yaitu dengan dengan uraian kebijakan sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa :
  - a. belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan paling banyak 30% untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya, serta tunjangan dan operasional BPD termasuk jaminan sosial Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
  - b. belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan paling sedikit 70% untuk mendanai :
    - 1) penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
    - 2) pelaksanaan pembangunan Desa;
    - 3) pembinaan kemasyarakatan Desa;
    - 4) pemberdayaan masyarakat Desa;
    - 5) penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa; dan
    - 6) pengeluaran pembiayaan Desa untuk penyertaan moda
2. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, bahwa bahwa Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
  - a. Penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
  - b. Penguatan Desa berketahanan iklim dan Tangguh bencana;

- c. Peningkatan Promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa;
- d. Program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan Lembaga ekonomi Desa lainnya;
- e. Dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih;
- f. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program padat karya tunai Desa;
- g. Pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa;
- h. Operasional pemerintah Desa paling tinggi 3% (tiga persen);
- i. Program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa.

Adapun uraian detailnya sebagai berikut :

- 1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem berupa bantuan langsung tunai Desa, diberikan paling banyak sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan perkeluarga penerima manfaat yang diputuskan dalam musyawarah Desa, pemberian bantuan langsung tunai dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan sekaligus dan ditempatkan pada kegiatan Penanggulangan Keadaan Mendesak kode rekening 5.03.00.

Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan Bersama dalam Musyawarah Desa, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem, identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi sesuai dengan Data Pemerintah sebagai acuan.

Calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa diprioritaskan keluarga miskin ekstrem yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan Pemerintah.

Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah, Kepala Desa dapat menetapkan calon KPM BLT Desa berdasarkan kriteria :

- a. Kehilangan mata pencaharian;

- b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
  - c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
  - e. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.
- 2) Fokus penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa berketahanan iklim dan Tangguh bencana meliputi :
- 1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) \*\*, Kode rekening 2.3.14
  - 2. pembuatan/pemeliharaan tanggul pemecah ombak skala Desa, Kode rekening 2.3.90
  - 3. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll), Kode rekening 2.4.03
  - 4. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan), Kode rekening 2.4.05
  - 5. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa, Kode rekening 2.4.07
  - 6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)\*\*, Kode rekening 2.4.11
  - 7. Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) \*\*, Kode rekening 2.4.13
  - 8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)\*\*, Kode rekening 2.4.15
  - 9. Pembuatan talud dan pembangunan pelindung abrasi pantai, Kode rekening 2.4.94
  - 10. Pengelolaan Hutan Milik Desa, Kode rekening 2.5.01
  - 11. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa, Kode rekening 2.5.02

12. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kode rekening 2.5.03
  13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa \*\* Kode rekening 2.7.02
  14. Penguatan Aksi Mitigasi dan Adaptasi, Kode rekening 2.7.92
  15. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan sesuai kewenangan Desa.
- 3) Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Peningkatan Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa meliputi :
1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasali Non-Formal Milik Desa\*\* (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst), Kode rekening 2.1.01
  2. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat, Kode rekening 2.1.03
  3. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst), Kode rekening 2.2.01.
  4. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu), Kode rekening 2.2.02
  5. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll), Kode rekening 2.2.03
  6. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Adfakasi pangan yang aman dan higienis, Keamanan pangan terhadap petani, Nelayan dan pembudidayaan ikan dan pelaku usaha Pangan, Kode rekening 2.2.04
  7. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB), Kode rekening 2.2.06
  8. Pembinaan dan Pengawasan upaya kesehatan tradisional, Kode rekening 2.2.07

9. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/PKD \*\*, Kode rekening 2.2.09
  10. Penyelenggaraan dan Pencegahan Stunting\*, Kode rekening 2.2.90
  11. Penanggulangan Penyakit Menular Lainnya, Kode rekening 2.2.94
  12. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)\*\*, Kode rekening 2.4.05
  13. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll, Kode rekening 2.4.06
  14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)\*\*, Kode rekening 2.4.11.
  15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) \*\*, Kode rekening 2.4.12
  16. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) \*\*, Kode rekening 2.4.13.
  17. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kode rekening, 2.5.03.
  18. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak, Kode rekening, 4.4.02.
  19. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk peningkatan Promosi dan Penyediaan dasar kesehatan skala Desa lainnya yang sesuai kewenangan desa dan di putuskan sesuai kewenangan desa.
- 4) Fokus Penggunaan Dana Desa untuk program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya meliputi :
- 1) Kegiatan Pengembangan Desa Unggul, Kode rekening 1.4.95
  - 2) Pemeliharaan Embung Milik Desa, kode rekening 02.03.08
  - 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani \*\*, Kode rekening 2.3.12
  - 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih), kode rekening 02.03.19

- 5) Pemeliharaan sumur Resapan Milik Desa, kode rekening 02.04.02
- 6) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan, kode rekening 02.04.10.
- 7) Pemeliharaan sambungan air bersih Rumah Tangga ( Pipanisasi, Penyediaan dan Pemeliharaan dan Pengembangan sarana prasarana air minum), kode rekening 02.04.97.
- 8) Pengelolaan wanatani (agroforestri), kode rekening 02.05.93.
- 9) Penyediaan layanan yang bekerjasama dengan operator internet melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama, kode rekening 02.06.93.
- 10) Pembangunan Bendungan Berskala Kecil, kode rekening 02.07.91.
- 11) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa, kode rekening 02.08.03.
- 12) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa, kode rekening 04.01.01.
- 13) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa, Kode rekening 04.01.02.
- 14) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karampa/Kolam Pertanian Darat Milik Desa, Kode rekening 04.01.03.
- 15) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa, Kode rekening 04.01.04.
- 16) Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst), Kode rekening 04.01.05.
- 17) Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih), Kode rekening 04.01.06.
- 18) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll), kode rekening 04.02.01.
- 19) Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll), Kode rekening 04.02.02.
- 20) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana, kode rekening 04.02.04.
- 21) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian / Peternakan, kode rekening 04.02.05.
- 22) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana, kode rekening 04.02.06.
- 23) Bantuan Pertanian (Bibit/Pupuk dll), Kode rekening 04.02.90.

- 24) Pengembangan Kawasan Rumah pangan Lestari, kode rekening 04.02.91.
  - 25) Bantuan Peternakan (Bibit/Pakan, dll) kode rekening 04.02.92.
  - 26) Bantuan Penyediaan Alat-alat Pertanian dan Peternakan, Kode rekening 04.02.93.
  - 27) Bronjongnisasi pagae area persawahan, kode rekening 04.02.94
  - 28) Pemeliharaan kandang ternak milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama, kodev rekening 04.02.97.
  - 29) Pengembangan Usahat Tani Terpadu Misalnya kombinasi Pertanian, Peternakan, dan perikanan, kode rekening 04.02.98.
  - 30) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, kode rekening 04.05.02.
  - 31) Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Perdesaan, Kode rekening 04.05.03.
  - 32) Kegiatan Pelatihan Pembuatan Alat-alat Tepat Guna, Kode Rekening 04.05.91.
  - 33) Penggemukan ternak bersama dengan sistim bagi hasil yang dikelola oleh BUMDes/Bumdesa Bersama, Kode rekening 04.05.93.
  - 34) Pemeliharaan/perawatan/Pemanfaatan sarana prasana milik Desa/BUMDes/BUMDes Bersama, kode rekening 04.06.93.
  - 35) Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa, kode rekening 04.07.01.
  - 36) Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Desa/Kios Milik Desa, Kode rekening 04.07.02.
  - 37) Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif, kode rekening 04.07.04.
  - 38) Kegiatan pengembangan produk unggulan desa, Kode rekening 04.07.90.
  - 39) Penyelenggaraan pasar tani atau festival produk pertanian Desa, Kode rekening 04.07.91.
  - 40) Penyertaan Modal BUMDes, Kode rekening 06.01.04.
  - 41) Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Program ketahanan Pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi lainnya sesuai kewenangan desa dan di putuskan sesuai kewenangan desa.
- 5) Fokus Penggunaan Dana Desa untuk dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih;
- Pembangunan Fisik Gerai Koperasi Desa Merah Putih, Kode rekening 04.07.91.

- Fokus Penggunaan Dana Desa untuk dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih lainnya sesuai kewenangan desa dan di putuskan sesuai kewenangan desa.
- 6) Fokus Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program Padat Karya Tunai Desa meliputi :
  - 1) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain), Kode rekening 2.3.05.
  - 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) \*\*, Kode rekening 2.3.14
  - 3) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll), Kode rekening 2.4.01.
  - 4) Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (Pipanisasi, Penyediaan dan pemeliharaan serta pengembangan sarana dan prasarana air minum), Kode rekening 02.04.97.
  - 5) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan, Kode rekening 02.04.10.
  - 6) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sanitasi Permukiman, Kode rekening 02.04.13.
  - 7) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll, Kode rekening 02.04.14.
  - 8) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll), Kode rekening 02.04.15.
  - 9) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa, Kode rekening 02.08.01.
  - 10) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa, Kode rekening 02.08.02.
  - 11) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa, Kode rekening 02.08.03.
  - 12) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa, Kode rekening 04.01.01.

- 13) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll), Kode rekening 04.02.01.
  - 14) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa(Lumbung Desa, dll), Kode rekening 04.02.03.
  - 15) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan, Kode rekenig 04.02.05.
  - 16) Fasilitasi kelompok tani untuk pengelolaan hasil, Kode rekening 04.02.97.
  - 17) Pengembangan usaha tani terpadu (misalnya kombinasi pertanian, peternakan, dan perikanan), Kode rekening 04.02.98.
  - 18) Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios milik Desa, Kode rekening 04.07.01.
  - 19) Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll), Kode rekening 04.07.04.
  - 20) Kegiatan pengembangan produk unggulan desa, Kode rekening 04.07.90.
  - 21) Penyelenggaraan pasar tani atau festival produk pertanian Desa, Kode rekening 04.07.91.
  - 22) Fokus Penggunaan Dana Desa Untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa melalui padat karya tunai Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam kewenangan Desa.
- 7) Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa sebagai berikut :
- 1) Pengembangan Sistem Informasi Desa, Kode rekening 1.4.08
  - 2) Penyelenggaraan informasi Publik Desa (Poster, baliho, dll), kode rekening 02.06.02
  - 3) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/instalasi komunikasi dan informasi Lokal Desa (Pembuatan Website Desa dll), kode rekening 02.06.03
  - 4) Penyediaan layanan yang bekerjasama dengan operator internet melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama, Kode rekening 2.6.93

- 5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa, kode rekening 02.07.01
- 6) Penyediaan Instalasi Listrik Masyarakat desa, kode rekening 02.07.90
- 7) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif Desa, kode rekening 02.07.02
- 8) Penyediaan Layanan yang bekerjasama dengan operator internet melalui BUMDes atau BUMDes Bersama, kode rekening 04.06.90
- 9) Fokus Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa Lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai dan Penggunaan Bahan Baku Lokal meliputi :
  - 1) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain), Kode rekening 2.3.05
  - 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain), Kode rekening 2.3.14
  - 3) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll), Kode rekening 2.4.01
  - 4) Pemeliharaan Sanitasi Sambungan Air Bersih Kerumah tangga (Pipanisasi), Kode rekening 02.04.04.
  - 5) Pemeliharaan sanitasi pemukiman (gorong-gorong, selokan, parit diluar prasarana jalan), Kode rekening 2.4.05
  - 6) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan, Kode rekening 2.4.10
  - 7) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan), Kode rekening 2.4.13
  - 8) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum / MCK umum, dll, Kode rekening 2.4.14

- 9) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll), Kode rekening 2.4.15
- 10) Pemeliharaan sambungan air bersih Rumah Tangga (Pipanisasi, Penyediaan dan Pemeliharaan dan Pengembangan sarana prasarana air minum), Kode rekening 2.4.97
- 11) pengelolaan budidaya ikan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama, Kode rekening 4.1.90
- 12) Pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama, Kode rekening 4.1.91.
- 13) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll), 04.02.01.
- 14) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll), kode rekening 4.2.03
- 15) Pemeliharaan kandang ternak milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama, Kode rekening 4.2.97
- 16) Penggemukan ternak bersama dengan sistim bagi hasil yang dikelola oleh BUMDes/Bumdesa Bersama, Kode rekening 4.5.93
- 17) Pemeliharaan/perawatan/Pemanfaatan sarana prasana milik Desa/BUMDes/BUMDes Bersama, Kode rekening 4.6.93
- 18) Fokus Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal Lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) Kegiatan dalam rangka Pemenuhan Program Sektor Prioritas Lainnya sesuai Kewenangan yang diputuskan dalam musyawarah Desa, setelah terpenuhinya fokus Penggunaan Dana Desa sesuai Prioritas Nasional yang ditentukan Penggunaannya, meliputi :
  1. Kegiatan Penanggulangan Bencana, kode rekening 05.01.0
  2. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW, Kode rekening 01.01.07;
  3. Penanganan Keadaan Darurat, kode rekening 05.02.00

4. Penanganan Keadaan Mendesak, kode rekening 05.03.00
  5. Kegiatan lain yang diputuskan dalam musyawarah desa selain kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa;
- 10). Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Desa dialokasikan paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, ditempatkan pada Bidang Pemerintahan Desa, Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dengan Kode output (1.1.08) dengan uraian sebagai berikut :
1. kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dengan kode output 1.1.08.01, meliputi :
    - a. biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa, kuota internet;
    - b. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan
    - c. biaya pelaksanaan koordinasi dari Desa ke kecamatan dan / atau kabupaten / kota setempat berupa biaya untuk transportasi disertai dengan penggunaan, perjalanan dinas dilakukan dalam rangka koordinasi dan/atau menghadiri undangan dari supra Desa terkait pelaksanaan Dana Desa.
  2. Penanggulangan kerawanan sosial Masyarakat (1.1.08.02)  
Pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena :
    - a. Kemiskinan / kesusahan / musibah dan / atau keterbatasan dana, meliputi :
      1. Biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan Kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan

2. Bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
- b. Konflik sosial, meliputi:
  1. Biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
  2. Biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
  3. Penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi.
- c. bencana yang menimpa masyarakat Desa, meliputi:
  1. bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana;
  2. biaya transportasi Pemerintah Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan
  3. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial
3. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dengan kode output 1.1.08.03, antara lain:
  - A. Protokoler, seperti penyelenggaraan upacara kediasan di Desa
    - 1). Pemberian bantuan untuk Masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi :
      - a) bantuan seragam;
      - b) perlengkapan sekolah; dan
      - c) piagam atau plakat apresiasi;
    - 2). kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi :
      - a) perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
      - b) penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
      - c) penyelenggaraan acara adat di Desa, dan

- d) penyelenggaraan hari besar keagamaan di Desa.
- 3). Penguatan rasa kebangsaan, persatuan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional antara lain hari kemerdekaan Indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya.
- 4). kegiatan promosi, meliputi :
  - a) promosi produk unggulan Desa antara lain mengadakan pameran produk lokal Desa, pembuatan spanduk, brosur atau leaflet; dan
  - b) promosi Desa berbasis digital seperti pelatihan pengembangan website Desa, pembuatan media dan/atau blog Desa.
- B. Pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi
  - 1) piagam atau plakat apresiasi; dan
  - 2) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi Masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai).-
- 3. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2026, menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa melalui :
  - A. Penguatan Desa Berketahanan Iklim dan Tangguh Bencana
    - 1. Mitigasi perubahan iklim dan risiko bencana yang kegiatannya dapat dilakukan sesuai kebutuhan di Desa, seperti:
      - a. pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair, seperti pengadaan alat angkut sampah, pembangunan/pemeliharaan tempat

- pembuangan sampah sementara, pengadaan peralatan untuk pemanfaatan sampah/limbah, pelatihan pengelolaan sampah, limbah padat dan cair bagi masyarakat Desa;
- b. pengelolaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca seperti pembukaan lahan tanpa bakar melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak untuk membeli lahan);
  - c. peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, seperti pemeliharaan lahan melalui kegiatan pelestarian hutan berkelanjutan skala Desa;
  - d. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, lahan, rob, dan naiknya permukaan air laut seperti pembangunan/pemeliharaan sumur bor/sumur pompa, saluran air di lokasi lahan gambut, talud, tanggul pemecah ombak skala Desa, dan perlindungan terumbu karang;
  - e. penyediaan media komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kebijakan pelestarian lingkungan Desa serta sosialisasi emisi gas rumah kaca; dan
  - f. kegiatan mitigasi perubahan iklim dan risiko bencana hidrometeorologi, bencana geologi dan bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Adaptasi dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana, meliputi:
- a. pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, seperti pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah, pembuatan/perbaikan

saluran air di area rentan banjir, penanaman pohon di lahan tandus yang merupakan wilayah Desa dan/atau di lereng dengan struktur beton penahan longsor, dan pelatihan tentang pengendalian kekeringan, banjir dan longsor.

- b. penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, abrasi dan gelombang tinggi, seperti pengadaan bibit dan penanaman bakau, pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai), dan/atau rehabilitasi kawasan bakau.
- c. kegiatan adaptasi dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana hidrometeorologi, bencana geologi dan bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

#### B. Peningkatan Promosi Dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa

1. Revitalisasi pos kesehatan Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa meliputi pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pos kesehatan Desa serta bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan.
2. Pencegahan dan penurunan stunting berupa:
  - a. Kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting
    - 1) remaja putri;
    - 2) calon pengantin;
    - 3) ibu hamil, menyusui, nifas; dan
    - 4) bayi usia 0 (nol) sampai dengan usia 59 (lima puluh sembilan) bulan.
  - b. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi

spesifik) terjadinya stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:

- 1) penyuluhan dan konseling gizi bagi kelompok sasaran;
- 2) pemantauan tumbuh kembang balita;
- 3) pemberian makanan tambahan diutamakan pangan lokal dan diolah sendiri, kaya protein hewani, kaya gizi, kaya vitamin dan mineral, cukup karbohidrat. Pemberian makanan tambahan berupa makanan siap santap dan bergizi dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan/kudapan.
  - a) pemberian makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita dan ibu hamil merupakan makanan tambahan pangan lokal (makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan menjadi alternatif sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral) yang diberikan untuk meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi pada sasaran, selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya.
  - b) pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan diluar makanan pendamping air susu ibu/makanan keluarga yang dikonsumsi sehari-hari yang diberikan kepada balita usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 59 (lima puluh sembilan) bulan berbahan pangan lokal sebagai contoh makanan tambahan yang baik untuk edukasi dalam perbaikan pola konsumsi sesuai gizi seimbang;

- c) sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pemberian makan bayi dan anak (inisiasi menyusui dini, air susu ibu, makanan pendamping air susu ibu dan makanan keluarga bergizi seimbang) serta melengkapi status pemberian imunisasi anak usia 0 (nol) sampai dengan usia 59 (lima puluh sembilan) bulan kepada keluarga dalam pelaksanaan imunisasi;
  - d) pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal; dan
  - e) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- 1) advokasi akses perlindungan sosial bagi keluarga kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting;
  - 2) penyuluhan dan edukasi tentang keluarga berencana pasca persalinan dan pencegahan perkawinan dini;
  - 3) kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
  - 4) sosialisasi dan edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan serta pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;

- 6) penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga serta penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga;
  - 7) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Tata Kelola Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- 1) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa;
  - 2) pertemuan konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa meliputi sistem informasi Desa dan penyusunan laporan hasil pemantauan cakupan layanan. Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran;
  - 3) fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting Desa sebagai pra Musyawarah Desa;
  - 4) fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa;
  - 5) pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu di bidang kesehatan, pendidik pendidikan anak usia dini yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan

- stunting di Desa;
- 6) penyediaan fasilitas atau alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan stunting di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa; dan
  - 7) kegiatan tata kelola percepatan penanganan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular berupa promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk tuberkulosis dan masalah kesehatan jiwa.
- a. jenis kegiatan promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular meliputi HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, penyakit tropik terabaikan (neglected tropical diseases), dan/atau penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular meliputi kesehatan jiwa, hipertensi, diabetes, penyakit jantung dan penyakit tidak menular lainnya, meliputi:
    - 1) komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat serta kegiatan surveilans berbasis masyarakat;
    - 2) advokasi dan edukasi tentang komunikasi antar personal, pertolongan pertama pada luka psikologis untuk membantu deteksi dini kesehatan jiwa, pengasuhan positif bagi keluarga;
    - 3) pengadaan alat bantu, media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat;
    - 4) pengelolaan sanitasi dan air minum yang baik

- untuk pencegahan penyakit;
- 5) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
  - 6) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi wabah penyakit menular/kejadian luar biasa;
  - 7) pembudidayaan dan pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura serta tanaman obat tradisional Desa;
  - 8) kampanye dan gerakan masyarakat seperti pemberantasan sarang nyamuk, kebersihan Desa, olahraga bersama, Desa tanpa rokok untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
  - 9) dukungan untuk pembentukan dan penyelenggaraan Desa siaga tuberkulosis meliputi:
    - a) dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas tuberkulosis seperti sembako, makanan tambahan, suplemen dan lain-lain bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
    - b) dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien tuberkulosis untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
    - c) dukungan insentif dan peningkatan kapasitas untuk kader;
    - d) dukungan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan tuberkulosis; dan
    - e) peningkatan keterampilan pasien dan penyintas tuberkulosis untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas

tuberkulosis.

- b. kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah gangguan kesehatan jiwa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika meliputi:
    - a. komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat Desa;
    - b. pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan
    - c. kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika lainnya yang berpedoman pada Peraturan Badan Narkotika Nasional sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- C. Program Ketahanan Pangan atau Lumbung Pangan, Energi, dan Lembaga Ekonomi Desa lainnya
1. Program ketahanan pangan atau lumbung pangan di Desa dilaksanakan berbasis tematik berdasarkan aspek:
    - a. Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat dan lumbung pangan di Desa, diantaranya:
      - 1) penyelenggaraan cadangan pangan Desa;
      - 2) pengembangan pekarangan pangan bergizi;
      - 3) pemanfaatan dan pengembangan tanah kas

Desa, pembukaan lahan (tidak membeli lahan) untuk pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan terpadu melalui Padat Karya Tunai Desa;

- 4) penyediaan benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
- 5) pelatihan budidaya dan pengelolaan hasil panen pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
- 6) pemeliharaan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa dan skala Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
- 7) pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa; dan
- 8) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa dan lumbung pangan sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

b. Keterjangkauan Pangan untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa meliputi:

- 1) pemeliharaan jalan usaha pertanian, peternakan, dan perikanan secara swakelola dengan pola Padat Karya Tunai Desa; dan
- 2) program/kegiatan keterjangkauan pangan lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

c. Pemanfaatan Pangan di Desa, diantaranya:

- 1) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- 2) peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
- 3) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat

guna untuk pengolahan pangan lokal;

4) edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat di Desa; dan

5) program/kegiatan pemanfaatan pangan lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Program Swasembada Energi melalui pemanfaatan energi terbarukan, meliputi:

a. pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi biofuel;

b. pengolahan kayu dan limbahnya, seperti sisa kayu, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;

c. instalasi pengolahan limbah peternakan dan kotoran manusia menjadi biogas/gas alam terbarukan;

d. pembuatan bioetanol dari ubi kayu dan biodiesel dari limbah minyak goreng; dan

e. program/kegiatan swasembada energi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pelaksanaan program ketahanan pangan atau lumbung pangan dan swasembada energi dapat dilakukan oleh lembaga ekonomi Desa lainnya, seperti Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama, Koperasi Desa Merah Putih serta kerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berada di Desa.

D. Dukungan Implementasi Koperasi Desa Merah Putih

Fokus Penggunaan Dana Desa untuk dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih dapat digunakan untuk pembayaran seluruh kewajiban yang timbul atas pelaksanaan kegiatan percepatan

pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih.

- E. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa melalui Program Padat Karya Tunai Desa
1. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana infrastruktur produktif di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
  2. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
    - a. Inklusif  
melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
    - b. Partisipatif  
dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
    - c. transparan dan akuntabel  
mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
    - d. Efektif  
kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
    - e. swadaya dan swakelola  
mengutamakan swadaya masyarakat dengan

berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa.

3. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
5. Upah kerja dihitung dengan ketentuan:
  - a. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
  - b. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
  - c. besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Wali Kota, atau menggunakan hasil Musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan padat karya tunai desa dapat digunakan untuk jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja.

F. Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Desa

1. Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Desa difokuskan kepada Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di daerah terpencil, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya teknologi lainnya.

Kegiatan peningkatan kualitas Desa yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa, melalui:

- a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif yang belum dialiri listrik oleh PLN sesuai kewenangan Desa, seperti:
  - 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro, biodiesel, panel surya dan tenaga angin;
  - 2) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - 3) kegiatan lainnya untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan akses internet seperti pembangunan tower akses jaringan internet, internet satelit dan langganan akses internet sesuai kewenangan Desa; dan
- c. pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung administrasi Desa seperti laptop dan komputer bagi Desa yang belum memiliki.

2. Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Desa merupakan konsep pembangunan Desa yang didukung oleh teknologi digital, seperti internet, telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya. Kegiatan pengembangan Desa digital, melalui:
  - a. akses jaringan internet untuk warga Desa;
  - b. website Desa yang diutamakan menggunakan layanan web hosting dan nama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu desa.id;
  - c. penyediaan layanan yang bekerja sama dengan operator internet;
  - d. pemberdayaan komunitas informasi masyarakat di Desa serta peningkatan kapasitas literasi digital; dan
  - e. kegiatan pengembangan desa digital lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pendataan Desa

- a. dana pembekalan;
- b. dana transportasi;
- c. dana konsumsi;
- d. pembelian telepon genggam dengan spesifikasi paling rendah random access memory 4 (empat) gigabyte dan penyimpanan 64 (enam puluh empat) gigabyte; dan/atau
- e. pulsa internet bulanan.

- G. Program sektor prioritas lainnya

Program sektor prioritas lainnya di Desa adalah program yang merupakan kebutuhan masyarakat Desa dan kejadian mendesak yang diputuskan melalui musyawarah Desa.

- H. Dana Desa untuk operasional pemerintah Desa dapat digunakan untuk kegiatan:

1. Koordinasi

Kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama

dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat meliputi:

- a. biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet;
  - b. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan
  - c. pelaksanaan koordinasi dari Desa ke kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat berupa biaya untuk transportasi disertai dengan bukti penggunaan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka koordinasi dan/atau menghadiri undangan dari supra Desa terkait pelaksanaan Dana Desa.
2. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat
- Pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:
- a. kemiskinan/ kesusahan/ musibah dan/ atau keterbatasan dana, meliputi:
    1. biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan
    2. bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
  - b. konflik sosial, meliputi:
    1. biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
    2. biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
    3. penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi.

- c. bencana yang menimpa masyarakat Desa, meliputi:
  - 1. bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana;
  - 2. biaya transportasi Pemerintah Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supra Desa; dan
  - 3. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.
- 3. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa
  - a. protokoler, seperti penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa.
    - 1) pemberian bantuan untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi:
      - a) bantuan seragam;
      - b) perlengkapan sekolah; dan
      - c) piagam atau plakat apresiasi.
    - 2) kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
      - a) perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
      - b) penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
      - c) penyelenggaraan acara adat di Desa; dan
      - d) penyelenggaraan hari besar keagamaan di Desa.
    - 3) penguatan rasa kebangsaan, persatuan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional antara lain hari kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya.
    - 4) kegiatan promosi, meliputi:

- a) promosi produk unggulan Desa promosi produk unggulan Desa antara lain mengadakan pameran produk lokal Desa, pembuatan spanduk, brosur atau leaflet; dan/atau
  - b) promosi Desa berbasis digital seperti pelatihan pengembangan website Desa, pembuatan media dan/atau blog Desa.
- b. pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi:
- 1) piagam atau plakat apresiasi; dan
  - 2) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai).
- I. Dana Desa dilarang untuk:
1. pembayaran honorarium kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  2. perjalanan dinas kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa ke luar dari wilayah kabupaten/kota;
  3. pembayaran iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  4. pembangunan kantor desa atau balai desa, kecuali untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  5. menyelenggarakan bimbingan teknis bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan

- Permusyawaratan Desa;
6. menyelenggarakan bimbingan teknis dan/atau studi banding keluar wilayah kabupaten/kota;
  7. membayar kewajiban yang harus dibayar pada tahun sebelumnya sebagaimana Surat Edaran Bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025, Nomor SE-2/MK/08/2025, Nomor 100.3.2.3/9692/SJ/2025 tentang Penjelasan Tindak Lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025; dan
  8. pemberian bantuan hukum bagi kepala Desa, perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau warga Desa yang berperkara hukum melalui jalur pengadilan untuk kepentingan pribadi.
- J. program sektor prioritas lainnya, ditempatkan pada pilihan kegiatan sesuai hasil musyawarah untuk RKPDesa TA. 2026, dan kemudian diminta agar mengedepankan pilihan kegiatan untuk mewujudkan 8 (delapan) Tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Desa.
- K. Penjabaran/uraian penggunaan prioritas dana desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam lampiran peraturan bupati ini;
- L. Dalam rangka menumbuhkan inovasi di desa dan peningkatan pelayanan public serta penciptaan ekonomi masyarakat dan desa diperlukan upaya

khusus dan serius dalam bentuk Pengembangan Desa Unggul melalui kegiatan Pengembangan Desa Unggul dengan kode 01.04.95 dengan tujuan mempercepat pelaksanaan pelayanan administrasi desa, terdokumentasinya pendataan aset desa, sistim perencanaan dan pelaporan yang akuntabel, terciptanya kreatifitas dalam bentuk pemberian pelayanan public serta lahirnya jenis usaha/kegiatan ekonomi kreatif masyarakat dan desa. Kegiatan ini dalam rangka mendukung SDGs Desa 9 yaitu infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;

- M. Dalam rangka penanganan mitigasi bencana banjir dan kebakaran, diminta kepada Pemerintah Desa agar waspada terhadap potensi bencana banjir di Desa masing-masing dengan mengalokasikan belanja penanganan bencana kedaruratan yang bisa secara mandiri dibiayai melalui APBDesa nya yaitu pada kegiatan kode rekening 05.01.00 dengan tujuan SDGs Desa 13 yaitu Desa Tanggap Perubahan Iklim, dan juga dalam rangka upaya koordinasi dan penyampaian laporan kejadian bencana yang mungkin pada waktunya akan terputus akibat adanya kejadian bencana, serta upaya pencegahan kebakaran diminta agar mengalokasikan belanja HT (handy talky) dan alat pemadam mini yaitu pada kegiatan kode rekening 03.01.04 dengan tujuan SDGs Desa 13 yaitu Desa Tanggap Perubahan Iklim.
- N. Dalam rangka menunjang percepatan gerakan budaya literasi di kabupaten Bima sesuai amanat Peraturan Bupati Bima Nomor 11 Tahun 2019 tentang Gerakan Literasi Kabupaten Bima, diminta agar melakukan langkah strategis melakukan pembentukan relawan literasi di Desa melalui keputusan Kepala Desa, dan jika memungkinkan dapat dianggarkan alokasi belanja kegiatannya, yaitu pada kegiatan Penyuluhan dan

Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat kode rekening 02.01.03.

- O. Merujuk ketentuan dalam Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan bahwa iuran BPJS Kesehatan bagi Perangkat Desa sebesar 5%, dibayar melalui Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
- P. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, bahwa perangkat desa terdaftar pada program BPJS Ketenagakerjaan untuk belanja tunjangan ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) ditempatkan pada kode rekening kegiatan 01.01.03 Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Pimpinan serta anggota BPD secara bertahap baru terdaftar pada program BPJS Ketenagakerjaan untuk belanja tunjangan ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang ditempatkan pada kode rekening kegiatan 01.01.05 Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD, dibayar melalui Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa pada APBDesa Kab. Bima TA. 2026.
- Q. Pelaksanaan penyaluran dan/atau pembayaran tunjangan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa akan dibayarkan melalui APBDesa Kabupaten Bima TA. 2026.

### C. PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Adapun bentuk

kebijakan Pembiayaan Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa, diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) pada penerimaan pembiayaan, agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada yaitu potensi terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadinya penghematan belanja, dan adanya sisa dana yang masih mengendap dalam rekening kas desa yang belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran sebelumnya; dan
2. Penyertaan modal pada pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan dalam APBDesa didasarkan pada Peraturan Desa tentang pembentukan badan usaha yang ditetapkan oleh Desa yaitu dapat berupa BUMDesa, Kelompok Usaha Bersama, atau jenis usaha-usaha ekonomi produktif lainnya yang dapat dikembangkan oleh Desa.

#### **IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa**

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Desa perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

##### **A. WAKTU, TAHAPAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDESA AWAL TAHUN**

Dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat secara lebih optimal dan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar dapat menyusun dan menetapkan APBDesa TA. 2026 secara tepat waktu.

Diharapkan APBDesa paling cepat akhir minggu pertama bulan Januari, dan jika tidak bisa dilakukan maka diharapkan dapat memenuhi jadwal proses penyusunan APBDesa hingga dicapai kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa antara Pemerintah Desa dengan BPD paling lambat akhir bulan Januari tahun 2026.

Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilakukan dengan cara membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa melalui Keputusan Kepala Desa.

Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud di atas, terdiri dari Kepala Desa sebagai Penanggungjawab, Sekretaris Desa sebagai Ketua, Kepala Bidang Urusan Perencanaan dan Pelaporan sebagai sekretaris dan 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) orang anggota dari unsur pegawai kecamatan, Perangkat Desa, Ketua LPMD, KPMD dan tokoh masyarakat.

Adapun penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa TA. 2026 dilakukan dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dengan terlebih dahulu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud di atas.
2. Sekretaris Desa beserta Tim menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa Tahun 2026;
3. Sekretaris Desa menyampaikan dokumen rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, dengan juga melampirkan dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa kepada Kepala Desa, dan kemudian dilakukan pembahasan internal bersama seluruh Kepala Bidang Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun. Adapun contoh dokumen rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, dan contoh dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
4. Dokumen rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud point 3 (tiga) di atas meliputi :
  - a. Konsideran Rancangan Perdes berbasis Aplikasi SISKEUDES;
  - b. Lampiran 1a - Perdes APBDesa berbasis Aplikasi SISKEUDES;
  - c. Lampiran 1b - Perdes APBDesa berbasis Aplikasi SISKEUDES;
  - d. Ringkasan APBDesa 1a - Per Sumber dana berbasis Aplikasi SISKEUDES;

- e. Ringkasan APBDesa 1b - Per Sumber dana berbasis Aplikasi SISKEUDES;
  - f. Lampiran V - Daftar Rekapitulasi Belanja Desa dan Pembiayaan Desa Berdasarkan Jenis Sumber Dana.
5. Dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud point 3 (tiga) di atas meliputi :
- a. Konsideran Rancangan Perkades berbasis Aplikasi SISKEUDES;
  - b. Lampiran 1c - Penjabaran APBDesa berbasis Aplikasi SISKEUDES;
  - c. RAB 1 - Rincian Anggaran Pendapatan berbasis Aplikasi SISKEUDES;
  - d. RAB 2 - Rincian Anggaran Belanja berbasis Aplikasi SISKEUDES;
  - e. RAB 3 - Rincian Anggaran Pembiayaan berbasis Aplikasi SISKEUDES;
  - f. RAK (Rencana Anggaran Kas) dan RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) berbasis Aplikasi SISKEUDES;
6. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama, yaitu dilakukan dengan cara menyurati BPD agar dilakukan pembahasan bersama. Surat yang disampaikan kepada BPD nya melampirkan dokumen-dokumen sbb :
- a. dokumen rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang terdiri dari Konsideran Rancangan Perdes, Lampiran 1a, Lampiran 1b, Ringkasan APBDesa 1a, Ringkasan APBDesa 1b, dan Lampiran V sebanyak 1 (satu) rangkap;
  - b. dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa yang terdiri dari Konsideran Rancangan Perkades, Lampiran 1c, RAB 1, RAB 2 seluruh kegiatan, RAB 3 dan RAK sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
  - c. bahan rapat bahas APBDesa yang terdiri dari Lampiran 1a, Lampiran 1b, Lampiran 1c, Ringkasan APBDesa 1a, Ringkasan APBDesa 1b, dan Lampiran V, yang diperbanyak sejumlah anggota BPD nya.

7. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran ABPDesa yang disampaikan kepada BPD, dipastikan terlebih dahulu sudah melalui proses input secara online dalam Aplikasi SISKEUDES;
8. Berdasarkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD melakukan Rapat Kerja BPD tentang Pembahasan Internal terhadap isi dan kelayakan dari dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan oleh Kepala Desa.
9. Hasil Rapat Kerja BPD tentang Pembahasan Internal Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibuatkan berita acara pembahasannya, untuk kemudian disepakati jadwal rapat tentang Pembahasan Bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa oleh BPD. Adapun contoh berita acara rapat internal tentang pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
10. Rapat Kerja BPD tentang Pembahasan Bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dipimpin oleh unsur pimpinan BPD dan dengan mengundang Camat, PTPD Kecamatan, Tenaga Pendamping Desa, Seluruh Anggota BPD, Kepala Desa, Sekdes, Kabid, Kasi, dan Kadus, Ketua RT/RW, KPMD, LKMD, LKD-LKD yang ada di Desa, Toga/Toma, Tokoh Pemuda, serta Tokoh Perempuan yang ada di Desa untuk menghadiri kegiatan pembahasan bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud.
11. Hasil Rapat Kerja BPD tentang Pembahasan Bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibuatkan berita acara pembahasannya, untuk kemudian Kepala Desa melakukan penyesuaian terhadap hal-hal yang mengalami perubahan akibat pembahasan dimaksud. Adapun contoh berita acara rapat hasil pembahasan bersama rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

12. Dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disesuaikan ditindaklanjuti dengan membuat Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Desa dan BPD yaitu ditandatangani oleh Kepala Desa dan Pimpinan BPD. Adapun contoh nota kesepakatan bersama rancangan Perdes APBDesa dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
13. Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud point 11 (sebelas) di atas menjadi dasar BPD menerbitkan Keputusan BPD tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Adapun contoh keputusan BPD tentang rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
14. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dibahas dan disepakati bersama, dilakukan penyesuaian dan perbaikan dengan segera menjadi rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, dan kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi, dengan juga melampirkan dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa.
15. Dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi oleh Camat dibuktikan dengan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APBDesa.
16. Setelah mendapatkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APBDesa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa, dan kemudian dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
17. Setelah penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud point 16 (enam belas) di atas, Kepala Desa menetapkan

Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa menjadi Peraturan Kepala Desa.

18. Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa disampaikan kepada Bupati Bima Cq. Kepala DPMD Kabupaten Bima sebagai dasar pencairan belanja Desa.

#### B. WAKTU, TAHAPAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDESA PERUBAHAN

Pelaksanaan APBDesa perubahan TA. 2026, mulai disusun awal bulan Oktober dan ditetapkan paling lambat akhir minggu Pertama bulan Desember Tahun 2026.

Pemerintah Desa dapat melakukan APBDesa perubahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
2. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan.
3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
4. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Adapun penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan TA. 2026 dilakukan dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan diprakarsai oleh Pemerintah Desa karena adanya alasan-alasan yang menyebabkan dilakukannya perubahan.
2. APBDesa perubahan tetap harus berdasarkan RKPDesa Tahun 2026, dan kemudian Sekretaris Desa beserta Tim menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan.
3. Sekretaris Desa menyampaikan dokumen rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan, dengan juga melampirkan dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa perubahan kepada Kepala Desa, dan kemudian dilakukan pembahasan internal bersama seluruh Kepala Bidang

Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun. Adapun contoh dokumen rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan, dan contoh dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa perubahan dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

4. Dokumen rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan sebagaimana dimaksud point 3 (tiga) di atas meliputi :
  - a. Konsideran Rancangan Perdes berbasis Aplikasi SISKEUDES;
  - b. Lampiran 1a - Perdes APBDesa berbasis Aplikasi SISKEUDES;
  - c. Lampiran 1b - Perdes APBDesa berbasis Aplikasi SISKEUDES;
  - d. Ringkasan APBDesa 1a - Per Sumber dana berbasis Aplikasi SISKEUDES;
  - e. Ringkasan APBDesa 1b - Per Sumber dana berbasis Aplikasi SISKEUDES;
  - f. Lampiran V - Daftar Rekapitulasi Belanja Desa dan Pembiayaan Desa Berdasarkan Jenis Sumber Dana.
5. Dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa perubahan sebagaimana dimaksud point 3 (tiga) di atas meliputi :
  - a. Konsideran Rancangan Perkades berbasis Aplikasi SISKEUDES;
  - b. Lampiran 1c - Penjabaran APBDesa berbasis Aplikasi SISKEUDES;
  - c. RAB 1 - Rincian Anggaran Pendapatan berbasis Aplikasi SISKEUDES;
  - d. RAB 2 - Rincian Anggaran Belanja berbasis Aplikasi SISKEUDES;
  - e. RAB 3 - Rincian Anggaran Pembiayaan berbasis Aplikasi SISKEUDES;
  - f. RAK - Rencana Anggaran Kas Desa berbasis Aplikasi SISKEUDES;
6. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama, yaitu dilakukan dengan cara menyurati BPD

agar dilakukan pembahasan bersama. Surat yang disampaikan kepada BPD nya melampirkan dokumen-dokumen sbb :

- a. dokumen rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang terdiri dari Konsideran Rancangan Perdes, Lampiran 1a, Lampiran 1b, Ringkasan APBDesa 1a, Ringkasan APBDesa 1b, dan Lampiran V sebanyak 1 (satu rangkap);
  - b. dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa yang terdiri dari Konsideran Rancangan Perkades, Lampiran 1c, RAB 1, RAB 2 seluruh kegiatan, RAB 3 dan RAK sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
  - c. bahan rapat bahas APBDesa yang terdiri dari Lampiran 1a, Lampiran 1b, Lampiran 1c, Ringkasan APBDesa 1a, Ringkasan APBDesa 1b, dan Lampiran V, yang diperbanyak sejumlah anggota BPD nya.
7. Berdasarkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan yang disampaikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD melakukan Rapat Kerja BPD tentang Pembahasan Internal terhadap isi dan kelayakan dari dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan yang disampaikan oleh Kepala Desa.
  8. Hasil Rapat Kerja BPD tentang Pembahasan Internal Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan dibuatkan berita acara pembahasannya, untuk kemudian disepakati jadwal rapat tentang Pembahasan Bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan oleh BPD. Adapun contoh berita acara rapat internal tentang pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
  9. Rapat Kerja BPD tentang Pembahasan Bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan dipimpin oleh unsur pimpinan BPD dan dengan mengundang Camat, PTPD Kecamatan, Tenaga Pendamping Desa, Seluruh Anggota BPD, Kepala Desa, Sekdes, Kabid, Kasi, dan Kadus, Ketua RT/RW, KPMD, LKMD, LKD-LKD yang ada di Desa, Toga/Toma, Tokoh

Pemuda, serta Tokoh Perempuan yang ada di Desa untuk menghadiri kegiatan pembahasan bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan sebagaimana dimaksud.

10. Hasil Rapat Kerja BPD tentang Pembahasan Bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan dibuatkan berita acara pembahasannya, untuk kemudian Kepala Desa melakukan penyesuaian terhadap hal-hal yang mengalami perubahan akibat pembahasan dimaksud. Adapun contoh berita acara rapat hasil pembahasan bersama rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
11. Dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan yang telah disesuaikan ditindaklanjuti dengan membuat Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Desa dan BPD yaitu ditandatangani oleh Kepala Desa dan Pimpinan BPD. Adapun contoh nota kesepakatan bersama rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
12. Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud point 11 (sebelas) di atas menjadi dasar BPD menerbitkan Keputusan BPD tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan. Adapun contoh keputusan BPD tentang rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
13. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan yang telah dibahas dan disepakati bersama, dilakukan penyesuaian dan perbaikan dengan segera menjadi rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa perubahan, dan kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi, dengan juga melampirkan dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa perubahan.

14. Dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan yang telah dievaluasi oleh Camat dibuktikan dengan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APBDesa.
15. Setelah mendapatkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APBDesa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan, dan kemudian dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
16. Setelah penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan sebagaimana dimaksud point 15 (lima belas) di atas, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa perubahan menjadi Peraturan Kepala Desa.
17. Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa perubahan disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala DPMD Kabupaten Bima sebagai dasar pencairan belanja Desa.

#### C. PENJELASAN TEKNIS TENTANG SUBSTANSI APBDESA

APBDesa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Untuk kemudian pemerintah Desa melaksanakannya dengan ketentuan-ketentuan teknis sebagai berikut :

##### 1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa TA. 2026 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Khusus untuk pendapatan transfer meliputi Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah, pencantuman besaran anggarannya harus memperhatikan Peraturan Bupati Bima tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, dan Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima

TA. 2026, serta Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian Dana Desa Per Desa Tahun 2026.

Pencantuman besaran pendapatan asli Desa juga harus memperhatikan ketersediaan potensi riil di Desa, dan pungutan atau penerimaan nya adalah PENTING juga harus merujuk peraturan desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.

## 2. Belanja Desa

Belanja Desa harus diarahkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis belanja Desa meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Jenis belanja dimaksud merupakan alokasi belanja dengan hasil serta output yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa, dengan pengaturan standar satuan harga yang disesuaikan dan mengacu pada harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari kabupaten, maka Desa harus menyampaikan alasan yang kuat.

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD, yang dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, dan pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Belanja barang dan jasa merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, yaitu diantaranya meliputi belanja barang perlengkapan, belanja jasa honorarium, belanja perjalanan dinas, belanja jasa sewa, belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan sarana prasarana Desa,

belanja sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga, dan belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat.

Belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.

Sedangkan belanja tak terduga merupakan belanja barang dan jasa atau belanja modal untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

### 3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan meliputi SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. Adapun pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.

## D. CARA MENGISI FORMAT APBDESA

APBDesa dibuat dalam format Peraturan Desa tentang APBDesa yang terdiri dari konsideran peraturan desa dan lampiran-lampirannya. Format APBDesa dimaksud disusun dan dibuat dengan cara menggunakan Aplikasi SISKEUDES Versi 2.0.8 dan kemudian direkapitulasi secara manual dalam Lampiran V - Daftar Rekapitulasi Belanja Desa dan Pembiayaan Desa Berdasarkan Jenis Sumber Dana.

## V. TEKNIS EVALUASI RANCANGAN APBDESA

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Desa perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut:

1. Evaluasi APBDesa dilakukan dengan maksud menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Adapun evaluasi dilakukan dengan sasaran pelaksanaan sebagai berikut :
  - a. diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
  - b. diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dibahas dan disepakati bersama BPD ditetapkan oleh Kepala Desa, disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi. Dokumen bahan evaluasi APBDesa yang harus disampaikan kepada Camat berupa :
  - a. dokumen rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang terdiri dari Konsideran Rancangan Perdes, Lampiran 1a, Lampiran 1b, Ringkasan APBDesa 1a, Ringkasan APBDesa 1b, dan Lampiran V sebanyak 1 (satu) rangkap);
  - b. dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa yang terdiri dari Konsideran Rancangan Perkades, Lampiran 1c, RAB 1, RAB 2 seluruh kegiatan, RAB 3 dan RAK sebanyak 1 (satu) rangkap;
  - c. dokumen persetujuan BPD tentang pelaksanaan pembahasan APBDesa yang terdiri dari berita acara rapat internal tentang

pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, berita acara rapat hasil pembahasan bersama rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, nota kesepakatan bersama rancangan Perdes APBDesa, dan Keputusan BPD tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang dibundel sebanyak 1 (satu) rangkap;

- d. bahan rapat evaluasi APBDesa yang terdiri dari Lampiran 1a, Lampiran 1b, Lampiran 1c, Ringkasan APBDesa 1a, Ringkasan APBDesa 1b, dan Lampiran V, yang diperbanyak sejumlah peserta rapat evaluasi.
4. Pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa oleh Camat merujuk pada Instrumen Review dan Evaluasi APBDesa Kabupaten Bima;
5. Dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi oleh Camat dibuktikan dengan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APBDesa;
6. Setelah mendapatkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APBDesa, Kepala Desa menyampaikan dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APBDesa kepada Tim Verifikasi dan Evaluasi APBDesa Versi Aplikasi SISKEUDES yang ditunjuk oleh Bupati untuk dievaluasi;
7. Hasil verifikasi dan evaluasi terhadap APBDesa Versi Aplikasi SISKEUDES dapat dijadikan dasar oleh Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa;

8. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa;
9. Camat dapat memberhentikan dan/atau mencabut pemberlakuan Peraturan Desa tentang APBDesa jika hasil evaluasi tidak ditindalajuti oleh Kepala Desa dan BPD. Adapun memberhentikan dan/atau mencabut pemberlakuan dimaksud ditetapkan melalui Keputusan Bupati atas rekomendasi Camat.

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2026, Camat diharuskan membentuk Tim Evaluasi APBDesa tingkat Kecamatan dalam bentuk Keputusan Camat, yaitu terdiri dari Camat sebagai Pengarah/Pembina, Sekretaris Camat sebagai sebagai Ketua, 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang anggota dari unsur pegawai kecamatan.

## **VI. HAL-HAL KHUSUS**

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2026, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Dalam setiap pelaksanaan tahapan penyusunan APBDesa dan pelaksanaan tahapan evaluasi APBDesa, agar selalu berkoordinasi dengan Tenaga Pendamping Desa yang secara khusus ditempatkan oleh Pemerintah Pusat di Kecamatan dan Desa untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi perencanaan Desa. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka upaya mewujudkan “DESA BERSAMA PENDAMPING DESA BERSAMA-SAMA MEMBANGUN DESA”.

2. Menindaklanjuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, belanja Desa baru dapat direalisasikan setelah Pemerintah Desa menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut kepada Bupati Bima Cq. Kepala DPMD Kab. Bima, yaitu :

- a. Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dan diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa; dan
- b. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa.

